



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 187/Pdt.G/2012/MS.STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 187/Pdt.G/2012/MS.STR. tanggal 18 Oktober 2012, telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan permenikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/07/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di kabupaten Bener Meriah dan setelah beberapa kali pindah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 10 hal Salput. No.187/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak lakil-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
- 4 Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan bahagia hanya satu tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - Sejak kelahiran anak, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/uang belanja kepada Penggugat padahal Tergugat punya penghasilan karena setiap harinya Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, namun setiap kali Penggugat meminta Tergugat selalu beralasan tidak ada uang sehingga semua kebutuhan sehari-hari sepenuhnya ditanggung oleh orangtua Penggugat;
 - Tergugat tidak lagi mampu memberikan nafkah batin, Penggugat sudah berusaha bersabar dan membawa Tergugat untuk berobat sebanyak tiga kali ke dukun kampung namun tidak berhasil;
 - Keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat, hal tersebut terbukti jika Penggugat datang berkunjung ke rumah keluarga Tergugat tidak seorangpun yang mau menyapa Penggugat;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh aparat kampung Bukit Bersatu kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, namun Tergugat tidak pernah menampakkan i'tikad baiknya untuk berubah;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2012 atau tepatnya pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kabupaten Bener Meriah yang diakibatkan karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan sehingga kemudian berujung kepada pertengkaran, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini Tergugat memilih tempat tinggal di kabupaten Aceh Tengah sedangkan Penggugat pulang dan tinggal bersama orangtua di kabupaten Bener Meriah;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughran Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, namun Majelis telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat secara lisan di persidangan telah merubah alamat Tergugat semula beralamat di kabupaten Bener Meriah menjadi kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada berita acara persidangan a quo;

Hal. 3 dari 10 hal. Salput. No. 187/Pdt.G/2012/MS.STR.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- 1 Asli Surat Keterangan Penduduk/domisili atas nama Penggugat tanpa nomor tanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukit Bersatu, diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/07/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Kepala Kampung, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah warga saksi, akan tetapi saksi tidak tahu siapa nama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi keributan dan pertengkaran, penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga, uang belanja kurang diberikan karena Tergugat kurang giat berusaha;
- Bahwa saksi mengetahui tentang percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dari laporan Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lebih kurang sudah tiga bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala kampung sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan melihat keadaan sedemikian rupa lebih baik mereka bercerai;
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat dengan jarak 40 meter;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi keributan dan pertengkaran, penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga, uang belanja kurang diberikan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering mendengar langsung mereka bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang sudah tiga bulan lamanya;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7

Hal. 5 dari 10 hal. Salput. No. 187/Pdt.G/2012/MS.STR.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin dan karena keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 2012 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 menunjukkan bahwa Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini berstatus beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 08 Agustus 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan masalah ekonomi keluarga;

Hal. 7 dari 10 hal. Salput. No. 187/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh kepala kampung, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang tiga bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah serta domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, kabupaten Aceh Tengah tempat Tergugat berdomisil dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tempat Tergugat berdomisil dan perkawinan dilangsungkan;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 22 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Muhammad Yacoub** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH.** dan **Zainal Arifin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Drs. Muhaimen M. Husen** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

1 **MANSUR RAHMAT, SH.**

dto.

2 **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

KETUA MAJELIS,

dto.

Drs. MUHAMMAD YACOUB

PANITERA PENGGANTI,

dto.

Drs. MUHAIMEN M. HUSEN

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Salput. No. 187/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);